



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Kp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Strata Satu, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, (sekarang Berdomisili Di Jalan R.W Monginsidi III No. 5, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur; sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kecamatan Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Desember 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.KP, tanggal 17 Desember 2018, dengan dalil-dalil beserta perubahannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Ahad tanggal 26 Februari 2017 yang kemudian perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Timur sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0014/007/II/2017;

2. Bahwa setelah pernikahan awalnya Penggugat dan Tergugat pergi ke Pacitan dan tinggal bersama dengan orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Batam dan tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 5 bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan R.W. Monginsidi III No. 5, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**, perempuan, umur 2 bulan dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perkecokan dan pertengkaran secara terus menerus;

5. Bahwa awal mula terjadinya perkecokan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh permasalahan kecil yang selalu dibesar-besarkan oleh Tergugat dan Tergugat selalu memendam masalah tersebut dan tidak ingin menyelesaikan permasalahan tersebut;

6. Bahwa pada bulan September 2017 yang mana pada saat itu Penggugat dan Tergugat berada di Batam, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk pulang ke Kupang dan mencari pekerjaan di Kupang, namun Tergugat menolak dengan alasan ingin pulang ke Pacitan terlebih dahulu;

7. Bahwa ketika Penggugat berada di Kupang, Penggugat selalu menanyakan kepada Tergugat kapan pulang ke Kupang, namun Tergugat menjawab dengan alasan ingin mengantar ibu kandung Tergugat untuk berobat;

8. Bahwa pada tahun 2017 Tergugat marah dan tersinggung kepada Penggugat karena Penggugat menemukan sebuah jam tangan wanita di dalam tas milik Tergugat dan Penggugat tidak menanyakan jam tangan tersebut kepada Tergugat akan tetapi Penggugat bertanya kepada kakak sepupu Penggugat;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dari kejadian tersebut Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dan menyebabkan kepala Penggugat mengeluarkan darah;
10. Bahwa pada bulan September 2018 Tergugat merasa tersinggung dengan Penggugat karena Penggugat memarahi Tergugat di hadapan kakak kandung Penggugat;
11. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang terjadi, Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan dan memperbaiki, namun Tergugat tidak berubah;
12. Bahwa puncak percekocokan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2018 dimana waktu itu Tergugat melarang Penggugat untuk menyusui anak Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
14. Bahwa Penggugat mohon ditetapkan agar Tergugat menunaikan kewajibannya sebagai ayah kepada anak Penggugat dan Tergugat yaitu memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kupang, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, perempuan, umur 2 bulan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp. 2,500.000,00 (dua juta lima ratus ribu

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulan sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa;

5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator **Drs. H. Bisman, M.H.I.**, Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Kupang, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Januari 2019;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan petimum angka 3 dan 4 yang secara lengkap terurai dalam duduk perkara dan berita acara sidang tanggal 21 Januari 2019;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat dalam persidangan telah menyampaikan jawaban secara tertulis secara lengkap tercantum dalam berita acara sidang pada tanggal 4 Februari 2019;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam persidangan telah menyampaikan replik secara tertulis secara lengkap tercantum dalam berita acara sidang tanggal 11 Februari 2019;

Bahwa pada persidangan tanggal 11 Februari 2019, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan membuat surat kesepakatan damai yang dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dengan adanya perdamaian tersebut, Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatan tersebut, kemudian Tergugat menyetujui atau tidak keberatan atas pencabutan gugatan Penggugat tersebut

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, namun upaya mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator tersebut dilaporkan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan supaya tetap membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 Februari 2019, Penggugat setelah membacakan repliknya yang memuat permintaan Penggugat kepada Tergugat merubah sikap dan perilaku Tergugat selama ini dan ternyata Tergugat bersedia untuk merubah sikap dan perilaku Tergugat tersebut sesuai permintaan Penggugat tersebut. Hal tersebut dikuatkan dengan surat pernyataan bersama antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 11 Februari 2019 yang pada pokoknya Tergugat bersedia mematuhi kesepakatan tersebut. Sehingga Penggugat mencabut gugatannya secara lisan pada persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut di persidangan secara lisan, Tergugat menyatakan setuju atau tidak keberatan atas permohonan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan suatu gugatan adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak keberatan atas permohonan pencabutan tersebut. Maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dan menyatakan gugatan Penggugat selesai karena dicabut, oleh karena segala hal yang diajukan oleh Penggugat patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.Kp dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin tanggal 11 Februari 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **5 Jumadil Akhir 1440** Hijriah, oleh kami **Moh. Rivai, S.HI., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., M.H.**, dan **Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Maryam Abubakar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., M.H.
Hakim Anggota,

Moh. Rivai, S.HI., M.H.

Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryam Abubakar, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 300.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 391.000,00 |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 114/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)